



EDUKASI DAN PENDAMPINGAN HUKUM BAGI KELOMPOK USIA RENTAN DI KELURAHAN RANOMUUT

Karel Umboh¹, Hendrik Pondaag², Deicy Karamoy³

^{1,2,3}Universitas Sam Ratulangi

karelumboh18@gmail.com, hendrikpondaag@unsrat.ac.id, deicy_karamoy@unsrat.ac.id

ABSTRAK

Program pengabdian ini melibatkan serangkaian sosialisasi interaktif kepada Masyarakat di Kelurahan Ranomuut dalam kelompok usia rentanyang mencakup materi tentang hak asasi manusia, perlindungan hukum serta mekanisme pengaduan. Permasalahan mitra Rendahnya pemahaman legalitas, istilah hukum yang terlalu teknis, keterbatasan waktu, akses informasi terbatas, kekerasan gender dan anak masalah tanah dan warisan. Di kelurahan Ranomuut. Solusinya yaitu pendekatan yang lebih sederhana, pendampingan berkelanjutan serta layanan konsultasi online untuk mengatasi keterbatasan waktu dan geografis Metode pelaksanaan lewat kegiatan ini penyuluhan / sosialisasi dan pendampingan oleh tim pengabdian ke tokoh-tokoh masyarakat dan masyarakat dalam rangka usaha untuk membangun kesadaran hukum masyarakat tentang layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kelurahan Ranomuut terutama kelompok usia rentan. Usaha-usaha yang dilakukan yaitu memberikan edukasi atau memberikan konsultasi tentang hukum melalui layanan bantuan hukum kepada masyarakat dengan system Cuma-Cuma. Tujuan kegiatan ini ini : 1). Mencapai kesadaran Hukum yang Tinggi dalam Masyarakat 2) Tercapainya kesadaran hukum yang tinggi dalam masyarakat apabila setiap anggota masyarakat menyadari dan menghayati hak dan kewajiban sebagai warga negara 3). Terciptanya kadar kesadaran hukum yang tinggi dalam rangka membangun kesadaran hukum masyarakat tentang layanan bantuan hukum bagi masyarakat kelompok usia rentan. Hasil dari kegiatan pelatihan dan pendampingan ini menunjukkan peningkatan signifikan dalam pengetahuan hukum peserta serta kemampuan mereka dalam mengakses dan memanfaatkan layanan hukum.

Kata kunci: Edukasi; pendampingan hukum; usia rentan

PENDAHULUAN

Kota Manado Terletak di Ujung Utara Pulau Sulawesi dan merupakan Kota terbesar di belahan Sulawesi Utara juga sebagai Ibukota Propinsi Sulawesi Utara dengan luas wilayah 15.726 hektar. Keadaan iklim di Kota Manado yaitu suhu uadar rata-rata 250- 270 C dan memiliki kelembaban udara berkisar 75-92 % dengan wilayah topografi mencakup daerah pantai, daratan dan perbukitan.

Kelurahan Ranomuut merupakan salah satu Kelurahan yang berada di Kecamatan Paal 2 Kota Manado dengan luas wilayah sekitar 75 Ha dan memiliki jumlah penduduk sebanyak 6494 jiwa dengan mata pencaharian sebagai PNS, Sopir, Pedagang. Permasalahan sosial ditengah-tengah masyarakat Kelurahan Perkamil saat ini menjadi sebuah polemik yang tidak akan pernah hilang begitu saja, dan tentunya hal ini terkadang menjadi berita terhangat yang dibicarakan baik di sosial media maupun di lingkup masyarakat pada umumnya.

Akses keadilan adalah salah satu pilar utama dalam menjaga keseimbangan dan keadilan social dalam suatu masyarakat [1,2]. Namun seringkali akses ini tidak merata, terutama bagi masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi yang kurang menguntungkan[3,4,5]. Masyarakat kurang mampu seringkali menghadapi tantangan yang besar dalam mengakses sistem hukum dan mendapatkan bantuan hukum yang layak [6,7,]. Keterbatasan sumber daya, pengetahuan hukum yang minim, serta faktor-faktor structural lainnya menjadi hambatan utama dalam memperoleh keadilan bagi mereka [8] Selanjutnya minimnya pengetahuan tentang hak-hak hukum juga merupakan faktor yang signifikan. Masyarakat yang kurang mampu seringkali tidak memiliki ases yang sama

terhadap informasi tentang hak-hak hukum mereka dibandingkan dengan mereka yang lebih mampu secara finansial [9].

Pendampingan hukum bagi kelompok usia rentan merupakan suatu Upaya penting dalam melindungi hak-hak individu yang berada dalam kondisi tertentu, seperti anak-anak, lansia dan Perempuan yang seringkali terpapar pada potensi kekerasan, eksploitasi atau diskriminasi. Pendampingan hukum merupakan aksi struktural dan kultural yang bertujuan untuk mengubah tatanan masyarakat yang tidak adil. Bantuan hukum juga merupakan Tindakan untuk membebaskan Masyarakat dari belenggu struktur politik, ekonomi, dan sosial yang penuh penindasan. Kelompok-kelompok ini sering kali menghadapi kesulitan dalam mengakses sistem hukum yang kompleks dan beresiko menjadi korban ketidakadilan karena keterbatasan pengetahuan, akses, serta kekuatan negosiasi. Secara umum, pendampingan hukum berfungsi untuk memberikan informasi, bantuan dan representasi yang diperlukan agar individu atau kelompok yang rentan dapat memahami hak-hak mereka dan memperoleh perlindungan hukum. [10] menjelaskan bahwa Tingkat kesadaran hukum Masyarakat juga berperan penting dalam perlindungan kelompok usia rentan. Faktor usia dan tingkat pendidikan mempengaruhi Tingkat kesadaran hukum, dengan individu berpendidikan lebih tinggi cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang hak-hak mereka. Oleh karena itu, program edukasi dan sosialisasi hukum harus ditujukan tidak hanya kepada kelompok usia rentan tetapi juga kepada masyarakat umum untuk membangun kesadaran kolektif.

Permasalahan Mitra

Permasalahan mitra yang ditemukan oleh Tim Pelaksana adalah Rendahnya pemahaman legalitas, istilah hukum yang terlalu teknis, keterbatasan waktu, akses informasi terbatas, kekerasan gender dan anak masalah tanah dan warisan. Di Kelurahan Ranomuut. Solusinya yaitu pendekatan yang lebih sederhana, pendampingan berkelanjutan serta layanan konsultasi online untuk mengatasi keterbatasan waktu dan geografis.

METODE

Pelaksanaan Kegiatan

Dari sekian banyaknya permasalahan mitra lewat Program Kemitran Masyarakat yang telah diuraikan sebelumnya melibatkan Perguruan Tinggi (Tim Pengabdian Fakultas Hukum Unsrat Manado).

a. Metode pendekatan yang ditawarkan atas kesepakatan antara Tim pelaksana dengan mitra yaitu

- Wawancara

Analisis situasi sebagai dasar perencanaan kegiatan. Informasi yang tepat mengenai keadaan masyarakat dengan segala macam potensinya dapat menjadikan kegiatan menjadi lebih bermanfaat dan tepat sasaran. Langkah pertama adalah melaksanakan observasi melalui kegiatan **wawancara**

-Diskusi Kelompok/Ceramah

Diskusi diisi dengan kegiatan tanya jawab yang bertujuan untuk memperoleh solusi atau titik temu antara Mitra dengan Tim Pelaksana Kegiatan

- Menyusun rencana kegiatan berdasarkan analisis situasi. Sasaran utama adalah masyarakat mitra.

- Metode Simulasi
- Melaksanakan kegiatan ini berupa **Penyuluhan, Pendampingan , Evaluasi dan monitoring.**

b. Prosedur Kerja

Mengadakan Penyuluhan tentang bagaimana membangun kesadaran hukum masyarakat tentang layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kelurahan Perkamil. Evaluasi dan pendampingan

c. Pelaksanaan Program dan Peran Mitra

- Peserta dari mitra mengikuti dengan saksama kegiatan sosialisasi dan penyuluhan/ceramah
- Melakukan koordinasi dengan mitra untuk mengadakan penyuluhan dan pendampingan
- Tim pelaksana kegiatan membuat booklet yang akan dibagikan pada saat penyuluhan.

Partisipasi Mitra dalam Pelaksanaan Program Kemitraan Masyarakat

Pemerintah dan kelompok mitra memberikan peluang dan respon kepada TIM untuk melaksanakan kegiatan ini dengan mengikuti semua kegiatan tim baik dalam kegiatan sosialisasi, penyuluhan dan pendampingan,

d. Langkah Evaluasi Setelah Kegiatan

Tim pelaksana mengevaluasi serta memonitor serta secara rutinitas akan memantau perkembangan masyarakat terkait dengan peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat terkait kesadaran hukum masyarakat tentang layanan bantuan hukum bagi masyarakat miskin di Kelurahan Perkamil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian kepada Masyarakat ini dilaksanakan pada bentuk penyuluhan yang bertujuan untuk memberikan pemahaman hukum kepada kelompok Masyarakat usia rentan terutama dikalangan Masyarakat ekonomi menengah kebawah di kelurahan ranomuut. kegiatan ini berlangsung di Masyarakat kelurahan ranomuut oleh tim pelaksana kegiatan pengabdian seperti tertera pada gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan Pengabdian



Gambar 2. Kegiatan Pengabdian

Partisipasi peserta.

Kehadiran peserta yang beragam menunjukkan tingginya antusiasme Masyarakat terhadap isu-isu hukum. Masyarakat yang hadir tidak hanya sebagai peserta pasif tapi juga berperan aktif dalam diskusi, mengajukan pertanyaan, dan menyampaikan pendapat. Menurut [12,13] menjelaskan bahwa edukasi hukum penting untuk meningkatkan kesadaran kelompok usia rentan tentang hak-hak mereka. Program edukasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan mengenai peraturan yang melindungi mereka serta cara mengakses bantuan hukum. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa kurangnya pemahaman hukum di kalangan kelompok rentan dapat mengakibatkan pengabaian hak-hak mereka. Oleh karena itu strategi edukasi yang inklusif dan mudah di akses sangat di perlukan. Dalam kegiatan ini peserta di berikan kesempatan untuk berbagi pengalaman dan tantangan yang mereka hadapi terkait masalah hukum. Banyak peserta mengungkapkan kesulitan dalam memahami prosedur hukum, akses terhadap Lembaga hukum, dan perlindungan hak-hak mereka. Narasumber memberikan penjelasan terkait dengan masalah ini sehingga peserta merasa lebih diberdayakan.

Kegiatan ini memberikan Gambaran yang jelas mengenai pentingnya sosialisai hukum bagi kelompok usia rentan, terutama di kalangan masyarakat ekonomi menengah kebawah. Diskusi yang terjadi selama kegiatan penyuluhan menunjukkan bahwa masih banyak Masyarakat yang belum memahami hak-hak hukum mereka, serta bagaimana cara mengakses perlindungan hukum. [14]

menjelaskan bahwa pendampingan hukum merupakan Upaya untuk memberikan dukungan kepada kelompok usia rentan dalam menghadapi masalah hukum. Pendampingan ini tidak hanya berfokus pada aspek hukum tetapi juga pada aspek sosial dan psikologis yang mempengaruhi kesejahteraan individu.

KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian pada Masyarakat ini mampu meningkatkan pengetahuan Masyarakat tentang pemahaman hukum dan memberikan pendampingan pada kelompok usia rentan dalam meningkatkan akses keadilan bagi mereka yang membutuhkannya.

DAFTAR PUSTAKA

1. Ramadhan,A.A., M.A. Muttaqin.,& R.L.Putro., (2024). Edukasi dan Pendampingan Hukum Bagi Kelompok Usia Rentan Dikalangan EkonomiWarga Menengah Kebawah. Budimas: *Jurnal Pengabdian Masyarakat* Vol.6 No.3 (2024).2
2. Zia,N.K., (2025). Pendampingan Hukum Sederhana: Edukasi dan Konsultasi Hukum Untuk Warga Kudu. *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial*. Vol.2, No. 1 (2025)
3. Hartono, S.,(2023). Penyuluhan Hukum Sebagai Instrumen Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa. *Jurnal Pengabdian Hukum Indonesia*, 6(1),80-92.
4. Podungge, A.H., M. Nuna., S, Tabo., dkk.,(2025). Penyuluhan Bantuan Hukum dan , Pemberdayaan Masyarakat Di Desa Permata Kecamatan Bone Kabupaten Bone Bolango. *Aktivasi: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* Vol.7,,,, No.1, September 2025. Doi: <https://doi.org/10.37858/aktivasi.v7i.586>
5. Akib, M.A., Utamai., N.H., Masse., A.M.F. Albar.,& Herawati.,(2024). Penyuluhan Bantuan Hukum :Cuma-cuma Terhadap Masyarakat Kurang Mampu di Kelurahan Tancung. *Compile Journal ociety Servf Soice*, 1(2):39-43.
6. Arsjad, M.F., R.W. Amu.,D. Rahim., M. Nuna., R. Ahmad., dkk.,(2024). Penyuluhan Bantuan Hukum Di Desa Poowo Barat Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolongo. *Insan Cita: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(2),682-689.
7. Aulawi, A.,& R.M. Darmiasi.,(2020). Peran Pelaksana Penyuluhan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Dalam Sosialisasi Bantuan Hukum Gratis Bagi Masyarakat Tidak Mampu. *Pro Patria: Jurnal Pendidikan, Kewarganegaraan, Hukum, Sosial, Dan Politik*, 3(1),1-15.
8. Aulawi, A. (2020). Penyuluhan Hukum Tentang Banuan Hukum Cuma-cuma untuk Masyarakat Tidak Mampu untuk Warga Kampung Sukadana 1 Kelurahan Kasemen Kecamatan Kasemen Kota Serang. *ABDIKARYA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat*, 2(2), 114-128.
9. Dewi, R., S. Salam.,& M.S. Mansyah.,(2024). Penyuluhan Hukum Pemberian Bantuan Hukum Bagi Masyarakat Kurang Mampu. *Journal of Human and Education (JAHE)*,4(1),121-128.
10. Luhur, F., A. Saryono.,& R.W. Ramadhianto.,(2024). Penyuluhan Pentingnya Bantuan Hukum Kepada Masyarakat Desa KemuningLor Jabupaten Jember. *Jurnal Pengandian Indonesia*, 1(3),1-8.
11. Prihatin, L., A. Subagyo.,& A. Wijaya (2022). Pendampingan Penyuluhan Bantuan Hukum Dalam Membantu Masyarakat /kelompok Kurang Mampu di Desa Jambon Kecamatan Jambon Kabupaten Ponorogo. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(2),113-121.
12. Rihadatul Aisy, :, E. Rusdiyana., S. Sudibya. , dkk.,(2024). Peningkatan Kesadaran Hukum Masyarakat Desa Serangkat Melalui Edukasi Interaktif Mengenai Bantuan Hukum. *KREATIF: Jurnal Pengabdian Masyarakat Nusantara*, 4(1),27-38.

13. Yitawati, K., A.P. Pradhana.,&M.C. Anam.,(2025). Membangun Desa Melek Hukum: Penyuluhan Hukum dan Sosialisasi Bantuan Hukum Secara Cuma-cuma. *Jurnal Daya Mas*, 10(1),29-33.
14. Alputila, M.J.,& M.A. Tajuddim.,(2024). Penguatan Kesadaran Hukum Masyarakat Kampung Kuper Melalui Program Edukasi dan Pelatihan Hukum. *SAGU: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, Vol.1 No.2 (2024). Doi: <https://doi.org/10.65675/sjp.v1i2.42>